



PENETAPAN

Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, wali calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal 21 Juli 2020 dengan register perkara nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak kandungnya, yakni:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Tanggal Lahir	: 25 Mei 2003 (17 tahun)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kabupaten Pangkep.

dengan seorang Laki-laki bernama :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Umur : 04 Desember 1998 (21 tahun)

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjual buah

Tempat kediaman di : Kabupaten Pindrang.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatatan nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari pernikahan seorang laki-laki yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan perempuan yang bernama IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep, dengan surat penolakan Nomor XXX tanggal 20 Juli 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun dan para Pemohon ingin menikahkan anaknya agar terhindar dari fitnah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran calon suami anak para Pemohon;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi Istri;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan Laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan wali calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun dengan calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya mengaku sering saling pergi bersama, sehingga khawatir apabila tidak dinikahkan akan menjadi fitnah;
- Bahwa anak tersebut berstatus sebagai gadis, belum pernah menikah;
- Bahwa keinginan menikah dengan calon suaminya dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sudah ada pelamaran dari pihak calon suami, dan pelamaran itu sudah diterima;
- Bahwa anak tersebut mengaku sudah berhenti sekolah, dan tamat Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa anak tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 21 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami tersebut mengaku sering pergi bersama sehingga khawatir apabila tidak dinikahkan akan menjadi fitnah;
- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejaka, belum pernah menikah;
- Bahwa keinginan menikah dengan anak para Pemohon dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara calon suami tersebut dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau halangan untuk menikah kecuali usia perkawinan anak para Pemohon yang belum 19 tahun;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut telah bekerja sebagai Penjual buah dengan penghasilan 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan siap dan mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan wali dari calon suami anak para Pemohon yang bernama WALI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON. Di persidangan wali dari calon suami anak para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan telah adanya rencana pernikahan atas kesepakatan keluarga kedua belah pihak dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat erat karena telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama, serta antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda yang menghalangi pernikahan, kecuali masalah umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun, kemudian wali calon suami tersebut menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon jika menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, Nomor XXX, tanggal 24-02-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai, kemudian oleh Hakim Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: ANAK PARA PEMOHON, Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai oleh Hakim Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2017/2018, Nomor XXX atas nama ANAK PARA PEMOHON,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 25 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai, kemudian oleh Hakim Majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P.4

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini baru berusia 17 tahun, karena anak tersebut telah lama pacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur;
 - Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, menjalin cinta yang sangat akrab dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, keduanya sering pergi berdua, sehingga orang tua para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah;
 - Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
 - Bahwa saksi sering melihat anak kandung para Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
 - Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Penjual buah dan penghasilannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulan, namun menurut saksi penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini baru berusia 17 tahun, karena anak tersebut telah lama pacaran dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur;
- Bahwa antara anak kandung para Pemohon dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sudah berjalan kurang lebih 2 tahun, menjalin cinta yang sangat akrab dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, keduanya sering pergi berdua, sehingga orang tua para Pemohon merasa malu dan khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menjadi fitnah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi sering melihat anak kandung para Pemohon memasak, mencuci dan menyapu;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Penjual buah dan penghasilannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, namun menurut saksi penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum 19 tahun;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini berumur 17 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak, calon suami dan Wali calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan ANAK PARA PEMOHON dan dirinya telah mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa Wali dari calon suami anak para Pemohon yang bernama WALI CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dan Fotokopi Akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 25 Mei 2003, saat ini berusia 17 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik berupa fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah (MTS);

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: XXX tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pangkep. Namun maksud tersebut

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan pihak anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, dan sudah sering pergi bersama;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sebagai **Penjual buah**, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan wajib memenuhi standar atau batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik mereka yang hendak melangsungkan perkawinan telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban dan memikul tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri;

Menimbang, bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan dispensasinya kepada Pengadilan (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) oleh orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah terdapat keadaan atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat “menghilangkan kemudharatan” yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama 2 tahun,

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga dikhawatirkan dapat terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orangtua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memerhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14–17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, dikarenakan anak para Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri. Demikian pula, dengan keadaan calon suami anak para Pemohon yang telah berumur (21 tahun) dan telah mandiri (memiliki pekerjaan dan penghasilan) mengindikasikan ia telah matang secara fisik dan psikologis yang diperlukan untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**) tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran norma agama, hukum dan kesusilaan, maka oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orangtua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orangtua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Nur Azisah binti Abd Salam** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Salahuddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ilyas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salahuddin, S.Ag

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0148/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)